



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Malidi bin Mulyadin**, NIK 6107040508910002, tempat dan tanggal lahir Tampe Bawah, 05 Agustus 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Usaha Mebel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tampe Bawah, RT 09, RW 05, Desa Seballo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai Pemohon I;

**Sabandi bin Mulyadin**, NIK 6107040910950001, tempat dan tanggal lahir Tampe Bawah, 09 Oktober 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Usaha Mebel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tampe Bawah, RT 09, RW 05, Desa Seballo, Kecamatan Bengkulu, sebagai Pemohon II;

**Des Rosita binti Assari**, NIK 6107046812910003, tempat dan tanggal lahir Temu, 28 Desember 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Usaha Mebel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tampe Bawah, RT 09, RW 05, Desa Seballo, Kecamatan Bengkulu, sebagai Pemohon III;

**Kasmah binti Umar**, NIK 6107046709370001, tempat dan tanggal lahir Sempadian, 27 September 1937 (umur 84 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tampe Bawah, RT 09, RW 05, Desa Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bky. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama **Mulyadin bin Abdu Rani** yang telah meninggal dunia di Desa Sebalo Pada Tanggal 26 September 2021 karena sakit dengan Kutipan Akta kematian No. 6107-KM15112021-0002;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** hanya Menikah Sekali dengan seorang perempuan bernama **Sayarah bin Jainatun** yang telah Meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan kutipan Akta kematian No. 6107-KM-15112021-0003
3. Bahwa, selama dalam perkawinan almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** dan almarhumah **Sayarah bin Jainatun** dikaruniai 3 orang anak:
4. Bahwa sewaktu Almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** meninggal dunia, ayah kandung dari Almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** yang bernama **Abdu rani bin Saad** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 November 1998 dan anak kandung dari Almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** yang bernama **Springga bin Mulyadin** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 November 2016;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama **Springga bin Mulyadin** (Almarhum), **Malidi bin Mulyadin**, **Sabandi bin Mulyadin** dan **Kasmah binti Umar**;
6. Bahwa pada saat almarhum **Springga bin Mulyadin** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama **Ratisya binti Springga**, lahir tanggal 1 November 2011, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka dalam hal ini diwakili ibu kandungnya sebagai wali;
7. Bahwa pada saat Almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** meninggal dunia masih tetap beragama Islam dan tidak ada wasiat yang ditinggalkannya;
8. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan Ahli Waris guna mengurus persyaratan untuk keperluan mencairkan polis Asuransi jiwa BNI Life atas nama **Mulyadin bin Abdu Rani**;
9. Bahwa diantara Ahli Waris tidak ada sengketa mengenai Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum **Mulyadin bin Abdu Rani** yang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021 dalam pengurusan pencairan Polis Asuransi Jiwa BNI Life adalah **Malidi bin Mulyadin, Sabandi bin Mulyadin, Ratisya binti Springga** dan **Kasmah binti Umar**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, didalam persidangan Hakim mendamaikan para Pemohon dengan memberi nasehat kepada para Pemohon mengenai permohonan ahli waris selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tersebut selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan pihak asuransi telah cukup untuk persyaratan pencairan polis asuransi dan akan bermusyawarah lagi dengan keluarga mengenai permohonan ahli waris tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam persidangan menyatakan memohon penetapan ahli waris dari almarhum Mulyadin bin Abdu Rani namun setelah para Pemohon berkordinasi dengan pihak asuransi menyatakan telah cukup untuk persyaratan pencairan serta para Pemohon ingin bermusyawarah lagi dengan pihak keluarga para Pemohon untuk itu para Pemohon didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bky. dengan alasan persyaratan pencairan dari asurani sudah cukup dan ingin bermusyawarah lagi dengan keluarga para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV pencabutan perkara dilakukan selama belum ada jawaban dari pihak lawan oleh karenanya Hakim berpendapat Perkara permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon atas perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bky. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhirah* 1443 Hijriah oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Bky.